

# Pemberdayaan Media dalam Mencegah Konflik Sosial dan Komunal

Agus Wantoro\*



## Abstrak :

*Peran media massa pada jaman sekarang yang lebih terbuka dalam memberitakan masalah konflik. Bahkan media masa tertentu lebih cenderung memprovokasi dalam pemberitaan. Konflik antar kelompok, antar etnis, antar penganut agama, antar golongan, antar paham/aliran, merupakan wujud/manifestasi dari konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat sebagai akibat dari adanya kesenjangan tata kehidupan masyarakat yang mengkristal menjadi potensi konflik dan sekaligus sebagai sumber-sumber konflik, yang tidak di kelola dan di biarkan tanpa ada penyelesaian. Dewasa ini, bisnis media tak bisa lepas dari kepentingan bisnis yang riil. Namun harus disadari bahwa tugas media bukanlah sekedar menulis berita, tetapi ada amanah dan tugas mulia yang harus dijalankan, yaitu peran sebagai penyeimbang untuk meluruskan keadaan yang tidak sesuai dengan fakta objektif, sehingga dapat menimbulkan atau terwujud perdamaian*

**Kata Kunci:** *Konflik, Pemberitaan, Persepsi Publik, Sikap Media, Obyektifitas.*

## Pendahuluan

Pada jaman sebelum Orde reformasi peran media massa dalam pemberitaan konflik tidak begitu kelihatan karena pada jaman itu media takut untuk menyiarkan pemberitaan tersebut, sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa pada jaman Orde pra reformasi Kehidupan masyarakat aman dan tentram. Beda lagi dengan peran media massa pada jaman sekarang yang lebih terbuka dalam memberitakan masalah konflik. Bahkan media masa tertentu lebih

cenderung memprovokasi dalam pemberitaan, adanya adagium "Bad News is good news", begitu dalam acara Talk Show dengan cara memilih nara sumber yang tidak berwawasan damai membiarkan persoalan berlarut-larut bahkan berkembang menjadi liar/multi dimensi dengan tidak menggali ke akar persoalan. Hal tersebut akan lebih memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan dan sulit untuk menyelesaikannya.

Dalam tata kehidupan bernegara terdapat 3 pilar negara (Montesqieau: Trias Politica) yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun dalam perkembangannya di samping

\* Ijen. Pol. Dr. Agus Wantoro, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK

3 kekuatan tersebut terdapat kekuatan/ pilar keempat yaitu media. Sebagai pilar keempat, media seharusnya bertanggung jawab berperan sebagai kekuatan penyeimbang dan meluruskan keadaan yang tidak sesuai dengan fakta objektif, sehingga dapat membangun perdamaian. Namun dewasa ini terdapat media massa tertentu yang perannya justru sudah terbeli untuk menutupi masalah-masalah yang ada agar tidak diberitakan. Bila media massa sudah terbeli, perannya akan diambil alih oleh pilar kelima, yaitu para *blogger*, *twitter* dan *face-booker* (Briptu Norman, Briptu Syaiful Bachri, Ayu Ting-ting, isu BBM, kasus sidak di Lapas Pekan Baru, dan berbagai masalah sosial lainnya). Kebenaran memang belum tentu terungkap oleh pekerjaan jurnalistik, namun proses kearah sana harus terus dilakukan. Dalam kasus konflik belakangan ini, misalnya, media massa cenderung semakin memanas-manasi – dengan memilih narasumber yang tidak berwawasan damai atau membiarkan persoalan berlarut-larut – dengan tidak menggali ke akar persoalan. Inilah tantangan bagi media massa saat ini, untuk tidak sekedar membuat berita, tetapi mampu berperan untuk mencegah konflik, meredakan konflik atau meredam konflik yang sempat terjadi.

### Konflik Sosial

Konflik antar kelompok, antar etnis, antar penganut agama, antar golongan, antar paham/aliran, merupakan wujud/manifestasi dari konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat sebagai akibat dari adanya kesenjangan tata kehidupan masyarakat yang mengkrystal menjadi potensi konflik dan sekaligus sebagai sumber-sumber konflik, yang tidak di kelola dan di biarkan tanpa ada penyelesaian. Potensi atau sumber-sumber konflik itu dapat di kategorikan dalam 6 hal, yaitu:

1. Sumberdaya alam (tanah, wilayah hutan, laut, dsb.);
2. Informasi (atau disinformasi-distorsi

informasi);

3. Nilai-nilai (agama, budaya, moral, pribadi);
4. Kepentingan (kekuasaan);
5. Hubungan (keluarga, marga/suku, kelompok tertentu, dsb.);
6. Struktur (yang diskriminatif, tidak adil, kemiskinan masyarakat, dsb.).

Disamping itu terdapat pula unsur-unsur ataupun gejala/ fenomena sosial yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik, antara lain :

1. Terdapat kelompok-kelompok penduduk yang masing-masing terpisahkan satu dari yang lain berdasarkan identitas atau ciri kelompok itu, misalnya berdasarkan kelompok etnis, agama atau status sosial;
2. Terdapat perbedaan kelompok-kelompok antara penduduk asli (setempat) dan kelompok-kelompok pendatang, yang berlainan etnis, agama atau status sosial ekonominya;
3. Ada kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok, baik dalam hal ekonomi, pendidikan maupun dalam hal kekuasaan;
4. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi (marginalized), terpinggirkan.;

Dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini, maka banyak konflik atau kekerasan masyarakat yang sebenarnya bersumber pada masalah-masalah sosial, keanekaragaman budaya, kesuku bangsa, paham/aliran dan politik, sering berubah atau meluas menjadi konflik atau kekerasan yang berlatar belakang agama. Agama adalah suatu keyakinan yang ada pada diri individu dan atau kelompok yang memiliki derajat tata nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat majemuk yang penuh keaneka ragaman, agama memiliki daya sensitifitas yang tinggi.

Manakala konflik agama terjadi maka akan menimbulkan kerusakan pada akar budaya masyarakat yang sangat sulit diselesaikan, karena disamping menimbulkan kerugian harta benda tapi juga jiwa dan perasaan luka yang mendalam yang dapat menimbulkan kebencian dan dendam yang berkepanjangan.

Oleh karena itu dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial/kemasyarakatan semaksimal mungkin dilokalisir pada fokus masalah tidak di biarkan atau tidak di kelola dengan baik sehingga berkembang meluas menjadi bola liar yang bisa menyentuh keseluruhan tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menghadapi masalah-masalah konflik dan atau konflik kekerasan dalam suatu masyarakat, maka diperlukan sikap yang terbuka, dan kemampuan untuk memahami dan mencermati serta menganalisa berbagai sumber konflik. Demikian juga diperlukan saling pengertian dan pemahaman kepentingan masing-masing pihak, agar dapat mengembangkan dan melihat kepentingan bersama yang lebih baik sebagai prioritas, dari pada kepentingan masing-masing pihak.

Konflik yang berkembang pada akhir-akhir ini cenderung mempertunjukkan adanya kekerasan komunal atau kekerasan kolektif. Beberapa ciri dari kekerasan kolektif yaitu:

**Pertama**, Spontanitas. Kekerasan kolektif dapat meledak dengan tidak dapat terperkirakan (eksplosif). Artinya bahwa ketika kekerasan itu terjadi tidak diawali dengan gejala-gejala wajar atau tahap-tahap umumnya suatu proses kejadian, tetapi pada dasarnya masyarakat mempunyai keinginan untuk bereaksi karena adanya factor pemicu yang mereka anggap sebagai kesempatan.

**Kedua** adalah Voltilitas. Artinya bahwa kekerasan kolektif merupakan situasi tingkah laku yang mudah berubah. Hal ini disebabkan

karena mereka (massa) pada dasarnya tidak ingin mengambil peran utama dalam pelaksanaan kekerasan. Oleh karena itu kekerasan kolektif selalu menunggu acuan tingkah laku, karena kelompok ini bukanlah kelompok terstruktur. Pada situasi ini yang harus dicermati oleh Kepolisian adalah tindakan-tindakan provokatif yang memantik kekerasan, baik oleh massa maupun oleh petugas kepolisian itu sendiri. Adanya simpul massa ataupun koordinator lapangan (korlap) unjuk rasa sesungguhnya telah diwajibkan oleh Pasal 11 UU No.9 Th 1998, sehingga seharusnya menurut UU tersebut, masing-masing pihak punya itikad baik untuk mencegah terjadinya kekerasan.

**Ciri Ketiga**, adalah Transitoris. Yaitu cepat redanya perilaku kekerasan karena mereka sesungguhnya tidak terikat emosinya secara kuat dengan permasalahan yang muncul, kecuali terdapat kelompok inti yang agitatif dan provokatif dengan cara memanipulasi kebenaran dan mengeksploitasi permasalahan.

### Peranan Media

Dalam suasana konflik aparat keamanan/Polri sungguh-sungguh sangat dilematis, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan salah satu tugas pokoknya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Namun dalam kondisi obyektif dilapangan dikesankan petugas seolah-olah mencegah, menghalangi masyarakat untuk mengekspresikan kebebasan/ hak-haknya.

Berbicara masyarakat cakupannya sangat luas, bisa masyarakat pada umumnya, tapi juga warga masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha, investor, pedagang, pengembang dan berbagai profesi lainnya yang dalam hal ini petugas Polri dituntut tetap bersikap netral/ tidak berpihak dalam konteks mengayomi dan melayani berbagai kepentingan masyarakat dari berbagai strata/level.

Ketika aparat keamanan melaksanakan tugas dan fungsinya seringkali disalah artikan seolah-olah ada keberpihakan, dianggap menghalang-halangi aksi-aksi unjuk rasa dan tindakan anarkhis massa. Sesungguhnya petugas menempatkan diri sebagai wasit, agar segala permasalahan diselesaikan secara demokratis dan berlandaskan hukum/peraturan perundang-undangan. Tidak di benarkan warga atau kelompok masyarakat bertindak semaunya tanpa mengindahkan aturan main/hukum yang berlaku. Bila suatu masalah tidak bisa diselesaikan secara damai/musyawarah, sebagai warga Negara yang baik maka ditempuh melalui proses hukum. Pada tahapan inilah media perlu mengawasi/mengamati apakah proses hukum berjalan sesuai dengan norma-norma hukum atau tidak.

Hal diatas perlu disebar luaskan kepada masyarakat agar semakin paham akan posisi dan peran aparat dalam penyelesaian masalah/konflik sosial yang terjadi.

Pemberitaan secara terus menerus oleh media massa terhadap terjadinya tindak kekerasan akan mendidihkan/menyulut emosi massa. Bahkan pemberitaan yang tidak berimbang ataupun hanya dari satu pandang/sisi sorot kamera akan merugikan salah satu antara berbagai pihak, bahkan dapat berakibat pada penyesian kebenaran. Aparat keamanan dalam pelaksanaan tugasnya sering kali terperangkap pada situasi dimana kamera "hanya" menyorot pada sisi kekerasan polisi, dan para pakar, pengamat, komnas HAM lebih banyak menyoroti dan menempatkan aparat pada posisi sebagai pelanggar, dan itu terjadi berhari-hari yang dapat melemahkan moril petugas dilapangan. Pada pemberitaan di media massa cetak juga sering terjadi pemberitaan sepihak yang memojokkan peran aparat keamanan/Polri. Betapa pun kesalnya pimpinan Polri terhadap "keberpihakan" media massa, operasional Polri dan pengembalian fungsi kepolisian dilapangan

harus tetap dijaga dan dikokohkan sikap mental/moralitasnya, agar keputusan dan kegalauan hati anggota yang lebih parah dapat dihindari.

Berbagai Undang-undang yang terkait masalah pers/publikasi telah memberikan ruang bagi persangat luar biasa, namun dalam prakteknya secara obyektif pers sulit melepaskan diri dari independensi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menunjuk pers adalah lembaga bisnis. Seperti tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 40/1999. Disebutkan dalam ayat (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan ayat (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pun juga menegaskan hal yang sama. Pada Bab II Pasal 4 disebutkan, ayat (1), Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, dan ayat (2), Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Dua Undang-undang yang mengatur mengenai media massa cetak dan elektronik tersebut secara tegas menyebutkan jaminan akan azas kepentingan ekonomi. Artinya, tidak bisa disalahkan jika motif ekonomi bisa menjadi dasar bagi keputusan media melakukan agenda setting. Inilah kekhawatiran yang muncul, akibat adanya kemungkinan pemegang modal akan lebih mengendalikan kerja media. Hal ini karena disadari atau tidak bahwa bisnis media, sebenarnya adalah bisnis yang spekulatif dan menjanjikan.

Dewasa ini, bisnis media tak bisa lepas dari kepentingan bisnis yang riil, artinya perhitungan untung rugi secara ekonomis tetap menjadi



utama. Media disebut spekulatif, karena *audience-nya*, baik pembaca maupun pemirsa, tak bisa dipaksa. Kontraknya tak bisa mengikat. Sehingga harus selalu dikreasi untuk menciptakan *audience loyal*, termasuk di sini para pemasang iklan serta lingkup yang menaungi kepentingan media tersebut. Lingkup tersebut bisa lingkup ekonomi, atau politik, atau juga sekuritas.

Sosiolog Dennis Pirages dalam bukunya *Managing Political Conflict* (New York, Praeger Publishers, 1976) menyatakan, “*No regime permits the media to gather and disseminate information with complete impunity*”. Pendapat ini menunjukkan, bahwa sebenarnya dalam media massa selalu terjadi tarik menarik dari banyak kepentingan, atau dalam arti yang lebih transparan, terjadi tarik menarik antar banyak kekuatan.

Di negara-negara yang dikategorikan sedang berkembang (termasuk Indonesia), media massa nyaris menanggung beban sebagai agen pembangunan atau agen perubahan. Beban itu tidak semata-mata di level praksis yang menempatkan media sebagai medium netral untuk mengagendakan pesan-pesan pembangunan dari pemerintah, tetapi juga di level ideologis. Yakni, media menjadi perpanjangan bagi beroperasinya seluruh kinerja wacana pembangunanisme yang berakar dari ideologi modernitas dengan rasio atau bawah sadar pertumbuhan. Tak heran jika komunikasi via media, termasuk paling dominan melalui media cetak dan elektronik, akan menjadi lahan yang tak mungkin steril dari bias-bias kinerja politik. (Deddy Djamaludin Malik, 1996).

Jika kita mengacu pada teori mengenai analisis framing memang secara tegas terlihat bahwa presentasi media sebagai sesuatu hal yang tidak bebas nilai. Seperti dikemukakan oleh Pan dan Kosicky (1993), “*...it accept both assumptions of the rule governed nature of text formation and the multidimensional conception of news text that*

*will allow for cognitive shortcuts in both news production and consumption.*”

Sehingga pada prakteknya, pengelola media yaitu reporter dan redaktur/produser sering kali tidak dapat mengatasi praktek-praktek diskursif yang manipulatif oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam suatu wacana berita. Mereka seringkali juga tak dapat mengelak untuk membangun konstruksi berita dalam cara-cara yang tidak lazim dan beresiko terhadap munculnya distorsi realitas.

Jika hal itu kita kaitkan dengan kondisi saat ini, bahwa di era informasi, media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, dan kebudayaan, tetapi juga telah tumbuh sebagai sarana “bisnis”. Kini informasi telah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi komunikasi, media massa telah menjadi industri yang cukup vital dalam suatu negara.

Sehingga, jika kita berbicara mengenai bagaimana memahami isi media, kita harus faham betul, bagaimana sebenarnya peta kekuatan tarik-menarik dari berbagai kepentingan yang muncul tersebut. Kita harus jeli dengan derajat kekuatan yang saling berkompetisi secara dinamis. Secara umum, “kubu” yang bersaing tersebut adalah negara, masyarakat sipil (*civil society*), dan industri media atau kapital. Atau jika kita kelompokkan dengan model lain, bisa terdiri dari penguasa, publik, dan pemodal.

Denis McQuail dalam bukunya *Media Performance* (Sage Publications, London, 1992) berpendapat, suatu organisasi media massa, selalu tidak bisa lepas dari tekanan-tekanan ekstern, yang semuanya saling beradu untuk saling menguasai. Pada lapis pertama, yaitu kalangan redaksi sendiri (wartawan dan editor), kemudian pemilik, pemasang iklan dan pembaca. Kemudian

pada lapis kedua, ada penekan yang justru lebih dominan, yaitu *pressure groups*, investor, *social/political institution*, dan *government*.

Bagaimana kompleksitas permasalahan yang melingkupi dan mempengaruhi independensi pers, perlu direnungkan dan di sikapi secara positif bahwa pers sebagai salah satu media pembangun karakter/jati diri bangsa, disinilah pers dituntut untuk mampu dan mau menampilkan pemberitaan yang obyektif, berimbang, transparan dan bertanggung jawab (pasal 2 UU No. 40/1999 è pers berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum).

Untuk itu pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control sosial dan lembaga ekonomi (pasal 3 UU No. 40/1999) berkenaan dengan hal tersebut pers berkewajiban menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan azas praduga tak bersalah, pers wajib melayani hak jawab dan hak tolak (pasal 5 UU No. 40/1999). Disamping itu pers juga berperan antara lain : menegakan nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum, HAM, menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum dengan informasi yang tepat, akurat, benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, saran terkait kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran (pasal 6 UU No. 40/1999). Dalam menjalankan profesinya, pers dibentengi oleh kode etika, jurnalis, yang dalam realitas sehari-hari masih saja terjadi penyimpangan atau kurang di hormati dan di jaganya kode etik jurnalistik tersebut, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat (eksekutif, legislatif, yudikatif)

## Penutup

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam era globalisasi seperti sekarang ini, informasi

melalui media cetak dan elektronik menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kehidupan masyarakat sehari-hari. Media masa yang dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan bagi hampir setiap orang untuk memperoleh akses informasi memegang peran penting dan strategis. Keberadaan dan fungsi seorang jurnalis yang menjadi mesin penggerak media dalam mengekspresikan suatu materi pemberitaan sangat besar dampaknya dalam membentuk opini dan persepsi dari masyarakat pengguna.

Kedamaian diciptakan dari opini dan persepsi, yang salah satu pengaruhnya dibentuk oleh media. Media pada kenyataannya menerima mandat besar dalam mencipta kedamaian dan sekaligus juga memiliki potensi besar untuk menciptakan konflik dan kekerasan. Oleh karena itu keberadaan sebuah jurnalisme yang membawa damai sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks Indonesia saat ini.

Perjalanan jurnalisme di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup panjang. Perkembangan sosial, politik dan ekonomi menjadi bagian sejarah tak terpisahkan dari cerita jurnalisme di Indonesia. Pada era pra reformasi, Jurnalisme di Indonesia saat itu sangat sensitif memuat pemberitaan secara terbuka, terutama yang terkait dengan masalah konflik elit politik dan SARA. Pemberitaan tentang konflik yang terkait kedua hal tersebut sangat tidak dikehendaki oleh pemerintah. Sedemikian rupa dunia jurnalisme diredam, sehingga hal ini berakibat pada tumpulnya kemampuan dunia jurnalisme Indonesia di bidang tersebut.

Ketika roda reformasi bergulir, dunia jurnalisme memiliki peluang yang baik besar karena dinding pembatas kebebasan terbuka lebar. Reformasi merupakan proses untuk menuju demokrasi yang diwujudkan dalam masyarakat sipil (*civil society*). Seluruh elemen bangsa, termasuk para pekerja media massa saat ini sedang belajar panjang untuk menemukan

sebuah arti reformasi dan demokrasi. Selama puluhan tahun jurnalis Indonesia tidak terbiasa dalam meliput konflik, tidak terbiasa dengan pola penyelidikan (*investigation*) sebagai suatu peralatan pokok jurnalis untuk meliput konflik, khususnya di tingkat elit politik.

Saat ini yang terjadi, para jurnalis lebih banyak mengutip ucapan para tokoh elit politik yang seakan-akan merupakan representasi dari rakyat atau masyarakat, akibatnya rakyat akan terbawa dalam wilayah pertikaian elit. Praktek jurnalisme yang seperti ini lebih dikenal dengan sebutan jurnalisme omongan (*talking journalism*), dimana sumber berita yang diambil berasal dari kutipan pernyataan tokoh atau pejabat dan komentar atau *counter* pakar atas pernyataan tersebut, yang dimunculkan sebagai realitas sosial. Dengan demikian pemberitaan yang muncul sebenarnya baru merupakan fakta psikologis dan belum merupakan fakta sosiologis sepenuhnya.

Jadi kesimpulan akhir yang harus menjadi catatan bahwa peran media dalam membentuk persepsi publik harus dijadikan pegangan oleh para jurnalis dan redaktur, yaitu para pekerja media massa, bahwa tugas media bukanlah sekedar menulis berita, tetapi ada amanah dan tugas mulia yang harus dijalankan, yaitu peran sebagai penyeimbang untuk meluruskan keadaan yang tidak sesuai dengan fakta objektif, sehingga dapat menimbulkan atau terwujud perdamaian. Peran yang mulia ini sudah selayaknya dilakukan oleh para pekerja media sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan, kesejahteraan dan kedamaian masyarakat.

### Daftar Pustaka :

Denis McQuail, 1992, *Media Performance*, Sage Publications, London.

Iqbal; 2010, *Jurnalisme Damai*, artikel pada Majalah Mediasi Ditjen Perlindungan HAM

Judo Poerwowidagdo, *Konflik Masyarakat dengan Kekerasan, Cara Mencegahnya dan Toleransi dalam Kehidupan Beragama*, artikel, tidak di publikasikan

Taufik Rohman, 2008, *Taksonomi Kekerasan Kolektif dan Tindakan Polisi*, artikel di Bukletin Polda Jabar

Wahyurudhanto, 2002, *Pemilu dan Independensi Media*, makalah disampaikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi "Diponegara" Semarang, tidak dipublikasikan